



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)**

ANTARA

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN WAJO
NOMOR : 001/MOU/BAZNAS-Wajo/II/2023**

DENGAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
NOMOR : 800/438/DISDIKBUD**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sengkang Kabupaten Wajo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MANSUR, S.Ag., M.Pd**
Jabatan : Ketua
Selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo sesuai dengan Keputusan Bupati Wajo Nomor 604 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Akasia Sengkang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Drs. FAISAL**
Jabatan : Kepala
Selaku kepala Dinas atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.283.4-018, berkedudukan di jalan Jenderal Ahmad Yani Sengkang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang berperan dalam pengumpulan dana zakat, infaq, sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kedudukannya sebagai lembaga yang bertugas merumuskan dan

melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Wajo

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan zakat, infaq, sadaqah (Lembaran Daerah Kab. Wajo Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Wajo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan zakat.
7. Peraturan Bupati Wajo Nomor : 37 Tahun 2020 Tentang Beasiswa Gerbang Pammase;
8. Instruksi Bupati Wajo Nomor 03 Tahun 2022 tentang pemotongan zakat Penghasilan bagi aparatur sipil Negara lingkup pemerintah Kabupaten Wajo yang beragama Islam dengan payroll system;
9. Perbazznas Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara perhitungan serta pembayaran zakat maal, zakat fitrah, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
10. Fatwa Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Wajo Nomor 38/MUI-Wajo/IV/2022 tentang nishab zakat profesi;
11. Keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Wajo Nomor 03 Tahun 2022 tentang nilai nishab zakat pendapatan di seluruh wilayah Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Perencanaan, Pengumpulan dan Pendistribusian zakat, infaq, sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan umat melalui filantropi zakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar dapat terwujud kerja sama yang erat sekaligus bagian tak terpisahkan dari Pelaksanaan Program Kerjasama melalui layanan terintegrasi penyelenggaraan zakat, infaq, sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya demi terlaksananya Program BAZNAS Kabupaten Wajo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Sebagai Implementasi Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat dalam Wilayah Kabupaten Wajo.
- (2) Pembinaan dan Peningkatan Indeks ZIS dan DSKL di Kabupaten Wajo; serta
- (3) Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL kepada Mustahik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota Kesepahaman bersama ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan nota Kesepahaman bersama ini **PIHAK KEDUA** menyetujui penarikan dana Aparatur Negeri Sipil (ASN) dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo terautodebet melalui Aplikasi *Payroll System pada Rekening Zakat* BAZNAS Kabupaten Wajo;
- (3) Pelaksanaan nota Kesepahaman bersama ini dapat membuat program guna mendukung Fungsi serta Kewenangan Kelembagaan **PARA PIHAK** dengan persetujuan oleh **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK KEDUA**, Mengoptimalkan Pengumpulan ZIS kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
- (5) Perumusan Addendum kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV BENTUK KERJASAMA Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan nota Kesepahaman bersama ini, kepada **PARA PIHAK** menyusun Perencanaan Pengelolaan ZIS untuk terwujudnya Layanan Program terintegrasi dan Peningkatan Indeks ZIS dan DSKL oleh **PARA PIHAK** di wilayah Pemerintahan Kabupaten Wajo.
- (2) Merumuskan Kegiatan dalam bentuk program;

- 2.1 Program Wajo Cerdas yaitu Pemberian Beasiswa bagi Siswa SD sederajat dan Pelajar Tingkat SMP sederajat yang beragama islam dan tergolong asnaf miskin di Wilayah Kabupaten Wajo.
 - 2.2 Program Wajo Cerdas berjumlah 1000 mustahik miskin dengan uraian 500 Siswa SD sederajat dan 500 pelajar tingkat SMP sederajat. Dengan syarat calon penerima melampirkan kartu pelajar, Kartu Keluarga, Keterangan Tidak mampu dari pemerintah setempat.
 - 2.3 Bentuk Bantuan Program Wajo Cerdas berupa bantuan pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah dengan pendistribusian empat tahap (Tahap pertama 250 mustahik pada bulan Maret 2023, tahap dua 250 mustahik pada bulan juni 2023, tahap tiga 250 mustahik pada bulan September 2023 dan tahap keempat 250 mustahik pada bulan Desember 2023). Dengan estimasi anggaran Rp500.000/mustahik.
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** menyiapkan data administrasi penerima beasiswa sebagaimana pada (2.2) dan **PIHAK PEERTAMA** mendistribusikan berupa seragam dan perlengkapan sekolah dengan estimasi harga senilai Rp500.000/mustahik setelah menerima data lengkap dari **PIHAK KEDUA**.
 - 2.5 Toga Impian bagi yang putus sekolah tingkat SD ke SMP yang beragama Islam tergolong asnaf fakir dan miskin.
- (3) Dalam menjalankan nota Kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan Kewenangannya mengusahakan peningkatan Kesadaran dan pengamalan Kegiatan Ibadah dan Kesejahteraan masyarakat/Ummat.
 - (4) **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan usaha Optimalisasi kepada ASN untuk pengumpulan ZIS secara **payrol System** dan berkewajiban sebagai penyedia data dalam program yang di Kerjasamakan.
 - (5) Pelibatan Pihak lain pada Program yang dikerjasamakan sebagaimana pasal 3 ayat (2) dibuatkan nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan dan Persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota Kesepahaman bersama maupun Addendum kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai syariat Islam.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Pertama Addendum Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Nota Kesepahaman bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah Kesepahaman bersama ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian nota Kesepahaman bersama ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan setiap saat ketika dibutuhkan untuk mengevaluasi nota kesepahaman bersama.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini;

Pasal 7

Bagian Kedua ***Perbedaan Penafsiran***

Apabila dikemudian hari terdapat Perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

Bagian Ketiga ***Jangka Waktu***

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau dihentikan sebelum jangka waktu berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Perjanjian ini dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
- (4) Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- (5) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kekeluargaan dan Profesionalisme untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN WAJO

Ketua,



MANSUR, S.Ag., M.Pd.

PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO

Kepala,



Drs. FAISAL